

BAB II
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
(Analisis Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

2.1 Tuntutan

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kedua pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu buah *handphone* VIVO Y22
 - b. Satu buah *handphone* OPPO A16S;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

2.2 Fakta Hukum

Berdasarkan adanya persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 WIB bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl. Siwalankerto No. 18 Kota Surabaya telah terjadi eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
2. Bahwa Anak korban VM (Usia 14 tahun) bersama Terdakwa berada di Warung Kopi.
3. Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban VM “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun anak korban VM menolak kemudian saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis mengatakan nanti akan diberi uang Rp. 100.000,-.
4. Bahwa Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno mengatakan “Kamu ada uang berapa?” dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp. 60.000,- buat apa Mas ?” lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban VM dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel.
5. Bahwa Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono

Sutrisno dengan mengendarai sepeda motor menjemput Terdakwa dan Anak Korban VM.

6. Bahwa setelah tiba dikamar hotel selanjutnya mereka meminum minuman beralkohol.
7. Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online Mi Chat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama "SALSA" memasang foto profil Anak korban VM.
8. Bahwa foto yang diupload untuk profile di Aplikasi MiChat adalah foto Anak Korban VM yang ada di media sosial Instagram.
9. Bahwa pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan/seks dengan Anak korban VM dapat langsung menghubungi saksi Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis dan Anak melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,-.
10. Bahwa handphone milik Anak korban VM digunakan juga untuk aplikasi Michat menjual dirinya kepada pelanggan jasa seksual.
11. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu sekitar jam 05.00 WIB orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Anak korban VM.
12. Bahwa dihari yang sama jam 08.00 WIB Anak saksi Muhammad

Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu sekitar jam 08.00 WIB orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Anak korban VM.

13. Bahwa di hari yang sama jam 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu sekitar jam 13.00 WIB orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Anak korban VM.
14. Bahwa Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel.
15. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada Anak korban VM kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan.

2.3 Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara berdasarkan dakwaan adalah sebagai berikut ini:

1. Bahwa ia Terdakwa Dzakiri an-Nizam bin Nur Cholis Bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl. Siwalankerno Nomor 18 Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

a. Bahwa awalnya Anak korban dengan inisial VM yang berusia 14 tahun Bersama Terdakwa berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban VM “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban VM menolak kemudian terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp. 100.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin

Imam Gono Sutrisno yang diperiksa dalam berkas terpisah, Terdakwa mengatakan “Kamu ada uang berapa?” dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp. 60.000,- buat apa mas?” lalu terdakwa menjawab jika terdakwa memiliki rencana menjual anak Korban berinisial VM dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel per malam Rp.150.000,- di mana Terdakwa yang akan membayar Rp. 90.000,- untuk sewa kamar di hotel, selanjutnya Anak Saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno menyetujui ajakan Terdakwa;

- b. Bahwa terdakwa dan anak korban bernisial VM menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl. Siwalankerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara *online* menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang bernama “Salsa” memasang foto profile Anak korban VM sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan atau seks dengan anak korban VM dapat langsung menghubungi terdakwa dan dan anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp.200.000 s/d Rp. 300.000,-.

- c. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan anak VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar hotel sedangkan terdakwa dan anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;
- d. Bahwa di hari yang sama jam 08:00 WIB anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengna Anak Korban VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrinso, selanjutnya anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri di dalam hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;
- e. Bahwa di hari yang sama jam 13:00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan anak korban VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya anak korban VM melayani laki-laki tersebut

berhubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan anak Saksi Muhammad Harun ALfatih bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;

- f. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 750.000,- lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada anak Korban VM kemudian memberikan uang kepada anak saksi Harun ALfatih bin Imam Gono Sejumlah Rp. 50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan;
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12:00 WIB Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay di Jl. Siwalankerto Nomor 141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa seksual yang tertarik untuk berhubungan badan atau seks dengan Anak korban VM, namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu selaku Ibu Anak Korban VM, lalu saksi Rahayu melihat anak korban VM Bersama terdakwa di dalam kamar selanjutnya saksi Rahayu melaporkan kejadian ke kantor Kepolisian

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Bahwa ia Terdakwa Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno

(Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Anak korban VM yang berusia 14 tahun bersama Terdakwa berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban VM “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban VM menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,-, buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban VM dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel per malam Rp.150.000,- dimana Terdakwa yang akan membayar Rp.90.000,- untuk sewa kamar di hotel selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa

dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa ;

- b. Bahwa Terdakwa dan Anak korban VM menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl.Siwokerto Kota Surabaya kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menawarkan untuk mencari pelanggan jasa seksual secara online menggunakan aplikasi online MiChat menggunakan akun Terdakwa yang Bernama “SALSA” memasang foto profile Anak korban VM sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban VM dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) melalui pesan pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- ;
- c. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin

Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;

- d. Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;
- e. Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel
- f. Bahwa saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban VM) diberitahu oleh tetangganya jika Anak korban VM menjadi pekerja seksual yang menawarkan dirinya di aplikasi MiChat dengan akun “SALSA” lalu saksi Rahayu Binti Suwarno melihat jika dalam akun

“SALSA” tersebut foto Anak korban VM kemudian saksi Rahayu Binti Suwarno berpura-pura menjadi pelanggan jasa seksual lalu disepakati harga sebesar Rp.300.000,- lalu saksi Rahayu Binti Suwarno diminta untuk datang ke Hotel Graha 18 selanjutnya sesampainya ditempat tujuan saksi Rahayu Binti Suwarno melihat Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno keluar dari kamar lalu saksi Rahayu Binti Suwarno melihat Anak korban VM berada didalam kamar lalu saksi Rahayu Binti Suwarno mengajak Anak korban VM pulang namun Anak korban VM tidak berani ikut pulang bersama saksi Rahayu Binti Suwarno.

- g. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban VM kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban VM namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tiba-tiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban VM bersama Terdakwa didalam

kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. Bahwa ia Terdakwa Dzakiri An-Nizam Bin Nur Cholis bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Graha 18 yang terletak di Jl.Siwalankerto No.18 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat mencari pelanggan yang menginginkan berhubungan badan / seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang lalu pada saat Terdakwa dan Anak korban VM yang berusia 14 tahun berada di Warung Kopi lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban VM “Wis ta ayo sekali ae ngelayani tamu” namun saksi korban VM menolak kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan diberi uang Rp.100.000,- selanjutnya

Terdakwa menghubungi Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengatakan “Kamu ada uang berapa ? “ dijawab Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno “Saya hanya punya Rp.60.000,-, buat apa Mas ? “ lalu Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai rencana menjual Anak Korban VM dan uang tersebut digunakan untuk cek in Hotel permalam Rp.150.000,- dimana Terdakwa yang akan membayar Rp.90.000,- untuk sewa kamar di hotel selanjutnya Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujui ajakan Terdakwa;

- b. Bahwa Terdakwa dan Anak korban VM menjemput Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu mereka bertiga menuju Hotel Graha 18 di Jl.Siwokerto Kota Surabaya kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno (Diperiksa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone OPPO A16S membuka aplikasi online MiChat membuat akun yang bernama “SALSA” lalu memasang foto profile Anak korban VM sehingga pelanggan jasa layanan seksual secara online yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban VM dapat langsung menghubungi Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno melalui pesan

pribadi di MiChat dan bersedia membayar tarif sekali booking sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- dimana akun ‘SALSA’ tersebut dapat dibuka di handphone milik Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno secara bergantian;

- c. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- d. Bahwa dihari yang sama jam 08.00 Wib Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang ke kamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel;

- e. Bahwa dihari yang sama jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang laki-laki yang tertarik berhubungan badan dengan Anak Korban VM lalu orang tersebut datang kekamar hotel Graha 18 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Anak korban VM melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono Sutrisno menunggu di lobby hotel ;
- f. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.750.000,- lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- kepada Anak korban VM kemudian memberikan uang kepada Anak saksi Muhammad Harun Alfatih Bin Imam Gono sejumlah Rp.50.000,- dan untuk membayar sewa kamar hotel serta makan ;
- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban VM namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tibatiba datang saksi Rahayu Binti Suwarno (Ibu kandung Anak korban VM) lalu saksi Rahayu Bin Suwarno melihat Anak korban VM bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu Binti Suwarno melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat 1 jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2.4 Amar Putusan

Berdasarkan putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, M T Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *video conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak dan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah handphone VIVO Y22.
 - b. 1 buah handphone OPPO A16S.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

2.5 Analisis Putusan Pengadilan

Prinsip bahwa hakim harus mengutamakan ketentuan undang-undang dalam memutus perkara (*statute law must prevail*) menggarisbawahi kewajiban hakim untuk mencari dan menerapkan undang-undang yang relevan dalam setiap kasus.¹⁵ Dalam sejarah hukum, istilah *in dubio pro reo* pertama kali muncul dalam hukum Romawi pada abad ke-16 dan digunakan untuk mendukung prinsip *presumption of innocence*. Artinya, jika ada keraguan

¹⁵ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4, (2013).

dalam interpretasi hukum, keputusan harus diambil yang menguntungkan terdakwa.¹⁶

Dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus pidana, pengungkapan fakta sering kali kompleks, sehingga keputusan pengadilan bisa saja keliru atau tidak tepat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyediakan ruang bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Prinsip presumption of innocence ini didukung oleh Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945, serta dijamin dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem inquisitoir, yang menganggap tersangka sebagai objek, ke sistem accusatoir, yang menganggap terdakwa sebagai subjek. Dalam sistem ini, pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan secara transparan dan terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam KUHP yang menganut sistem pembuktian negatif, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam situasi di mana hakim ragu, asas *in dubio pro reo* mengharuskan hakim memutuskan yang menguntungkan terdakwa.¹⁷

Asas *In Dubio Pro Reo* merupakan prinsip hukum pidana yang berarti bahwa dalam hal terdapat keraguan dalam pembuktian suatu kasus, keraguan

¹⁶ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Pebandingan HIR dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), Hlm., 31.

¹⁷ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), Hlm., 55.

tersebut harus diinterpretasikan untuk keuntungan terdakwa. Asas ini bertujuan melindungi hak asasi terdakwa agar tidak dihukum tanpa adanya bukti yang cukup dan meyakinkan. Penerapan asas ini seringkali menuntut hakim untuk mengambil keputusan yang lebih hati-hati, terutama dalam kasus-kasus di mana bukti yang ada masih dianggap tidak cukup kuat atau masih terdapat ambiguitas yang dapat merugikan terdakwa.

Dalam konteks kasus yang dihadapi oleh Terdakwa Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis, asas ini memiliki relevansi penting. Meski tuntutan dari Penuntut Umum mengajukan pidana berat dengan hukuman penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,-, serta perampasan barang bukti, penerapan asas *In Dubio Pro Reo* dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat dari tuntutan yang tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum, meskipun kasus ini berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Keputusan untuk tidak memasukkan undang-undang tersebut mungkin didasarkan pada pertimbangan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk menegakkan dakwaan berdasarkan undang-undang tersebut. Dengan kata lain, adanya keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian mungkin telah membuat hakim lebih memilih untuk berpegang pada undang-undang yang memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat.

Putusan terhadap Terdakwa Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis sangat dipengaruhi oleh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta

tersebut melibatkan eksploitasi anak di bawah umur untuk kepentingan seksual dengan menggunakan aplikasi online MiChat. Terdakwa secara aktif terlibat dalam kegiatan ini, termasuk mengatur transaksi dan menerima pembayaran dari pelanggan yang tertarik. Fakta-fakta ini memberikan dasar yang kuat bagi Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun, keputusan untuk tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan pertimbangan bahwa pembuktian yang dihadirkan lebih relevan dengan ketentuan hukum lain yang lebih jelas dalam kaitannya dengan eksploitasi anak. Dengan demikian, penerapan asas *In Dubio Pro Reo* mungkin berperan dalam keputusan ini, di mana hakim memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menggunakan undang-undang yang bukti-buktinya mungkin dianggap tidak cukup kuat atau relevan.

Secara keseluruhan, penerapan asas *In Dubio Pro Reo* dalam kasus ini menunjukkan kehati-hatian dalam penegakan hukum, memastikan bahwa terdakwa tidak dihukum berdasarkan dakwaan yang tidak terbukti dengan pasti, sementara tetap mengakui keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan yang sangat serius, yang mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan, dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Dalam Pasal 7 UU ini disebutkan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari:

1. Kejahatan Genosida
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dengan mengetahui bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Pemertajaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang
6. Penyiksaan
7. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Kejahatan apartheid

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hakim yang dijelaskan dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa melibatkan eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan prostitusi. Ini termasuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perbuatan ini melibatkan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memanfaatkan kerentanan anak.

Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2000, tindakan ini dapat dianggap sebagai bagian dari "kejahatan terhadap kemanusiaan" (khususnya eksploitasi seksual terhadap anak) jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Namun, untuk memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah UU tersebut, harus ada unsur "serangan yang meluas atau sistematis" yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Dalam kasus ini, jika perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari jaringan perdagangan anak yang lebih luas dan sistematis, maka hal ini dapat memenuhi kriteria tersebut.

Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa dalam kasus yang melibatkan Pelanggaran HAM Berat, khususnya eksploitasi seksual terhadap anak, dapat berpotensi merugikan korban dengan tidak memberikan kepastian hukum yang seharusnya mereka terima. Dalam kasus seperti ini, kepastian hukum adalah salah satu pilar penting yang diharapkan oleh korban untuk memperoleh keadilan. Kepastian hukum mencakup keyakinan bahwa pelaku

akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan bahwa hak-hak korban akan dilindungi dan dipulihkan.

Ketika putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan yang diajukan, hal ini tidak hanya merusak harapan korban untuk mendapatkan keadilan yang penuh, tetapi juga dapat menciptakan preseden yang membahayakan. Putusan semacam ini bisa dilihat oleh masyarakat luas, terutama para pelaku potensial, sebagai indikasi bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak akan ditindak tegas, yang pada akhirnya dapat menurunkan efek jera.

Eksploitasi seksual terhadap anak adalah pelanggaran HAM yang sangat serius, dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan serta membutuhkan perlindungan ekstra dari negara. Dengan putusan yang lebih rendah dari tuntutan, pesan yang disampaikan ke masyarakat, khususnya di Kota Surabaya, adalah bahwa sistem peradilan mungkin tidak cukup serius dalam menangani pelanggaran berat ini. Hal ini bisa berakibat pada potensi terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, karena pelaku tidak merasa takut dengan konsekuensi hukum yang ada.

Sebaliknya, putusan yang berat dan sesuai dengan tuntutan Jaksa atau bahkan lebih berat, dapat berfungsi sebagai peringatan yang tegas kepada seluruh masyarakat bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan keras. Ini juga memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah dan sistem hukum berdiri untuk melindungi anak-anak dan menegakkan hak-hak mereka, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby dengan Terdakwa Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis yang terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Surabaya merupakan contoh nyata dari pelanggaran HAM berat yang menimpa kelompok yang sangat rentan, yaitu anak-anak. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana putusan pengadilan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban dan berdampak negatif terhadap upaya pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis didakwa dengan tuduhan eksploitasi seksual terhadap anak, sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum pidana tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan semacam itu, baik terhadap korban secara individu maupun terhadap masyarakat luas.

Ketika pengadilan memutuskan hukuman yang lebih ringan dari yang dituntut oleh Jaksa, hal ini menimbulkan berbagai implikasi. Pertama, dari perspektif korban, putusan yang lebih ringan dapat dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan. Korban, yang sudah mengalami trauma mendalam akibat tindakan pelaku, mungkin merasa bahwa penderitaan mereka tidak dihargai dengan layak oleh sistem peradilan. Ketidakpastian hukum ini merugikan

korban karena mereka tidak mendapatkan kepastian bahwa pelaku akan dihukum dengan setimpal.

Selain itu, dalam kasus Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis, putusan yang ringan dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat luas, terutama di Kota Surabaya. Pelaku lain mungkin melihat putusan ini sebagai sinyal bahwa tindakan serupa tidak akan dihukum dengan berat, yang berpotensi mendorong terulangnya kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama dari penegakan hukum, yaitu melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

Sebaliknya, jika putusan pengadilan terhadap Dzaikir an-Nizam bin Nur Cholis berat dan sesuai dengan tuntutan Jaksa, ini akan memberikan pesan yang kuat bahwa eksploitasi seksual terhadap anak adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi. Putusan yang berat tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga akan berfungsi sebagai peringatan tegas bagi pelaku potensial lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini dapat membantu mencegah terulangnya kejahatan serupa di Kota Surabaya dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak.